

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahunnya, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami penambahan. Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat bahwa jumlah UMKM terus bertambah pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM sebanyak 62,9 juta, kemudian jumlahnya bertambah menjadi 64,2 juta pada tahun 2018, dan semakin naik hingga mencapai 65,5 juta pada tahun 2019 (Wicaksono, 2021).

Seiring bertambahnya jumlah UMKM, menjadikan sektor UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dibuktikan dari data Kemenkop UKM yang dilihat dari segi jumlah unit usaha, daya serap tenaga kerja, dan kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2019 tercatat bahwa UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% dari total keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia, memiliki penyerapan tenaga kerja UMKM sekitar 96,92% dari total keseluruhan tenaga kerja yang ada di Indonesia atau sebanyak 119.562.843 orang, serta berkontribusi terhadap PDB sekitar 60,51% dari total PDB nasional atau sebesar Rp9.580,8 triliun (Wicaksono, 2021).

Sejak kemunculan Covid-19 pada awal Januari 2020 di dunia dan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, menjadikan pergerakan UMKM di Indonesia kian

mengalami penurunan. Penurunan tersebut berasal dari kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak masyarakat, guna memperlambat angkat penyebaran Covid-19 di Indonesia, sehingga memberikan dampak langsung bagi UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya seperti biasanya. Survei Katadata Insight Center menyatakan bahwa pada awal masa pandemi Covid-19, sebanyak 82,9% UMKM di Indonesia mengalami dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% UMKM yang mengalami dampak positif (Bahtiar, 2021)

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput terkena dampak negatif pandemi Covid-19 pada sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dari penjelasan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, bahwa pada awal tahun 2020, sebanyak 80% atau sekitar 400 ribu UMKM dari 593 ribu UMKM di Sumatera Barat telah merasakan dampak buruk dari kemunculan pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut banyak UMKM yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya akibat penurunan pendapatan hingga mengakibatkan tidak adanya modal (Nugroho, 2020).

Merespon situasi tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memilih untuk bergerak cepat mengantisipasi dan menangani dampak pandemi Covid-19 agar tidak semakin memperburuk perekonomian, terutama pada sektor UMKM. Agar dapat membantu pelaku UMKM, pemerintah membuat kebijakan dengan tujuan dapat meringankan beban mereka. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan insentif perpajakan (Bahtiar, 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu sasaran peraturan tersebut ialah memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga Masa Pajak September 2020. Dengan pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP tersebut, Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak perlu membayar pajak sepanjang diberlakukannya insentif.

Insentif PPh Final UMKM DTP diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM guna bertujuan sebagai pemberi dorongan dan kemudahan bagi Wajib Pajak di tengah pandemi Covid-19. Kebebasan pembebanan Wajib Pajak atas PPh Final terutang yang diberikan, akan membuat Wajib Pajak dapat mengalokasikan uang pembayaran pajak untuk pemenuhan kebutuhan usahanya. Dengan demikian, Wajib Pajak terdorong untuk tetap mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sekaligus mempertahankan usahanya (Meiriasari dkk., 2021).

Hingga kini, pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku Insentif PPh Final UMKM DTP hingga Desember 2021 melalui kebijakan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 sebagai perubahan terakhir atas PMK Nomor 44/PMK.03/2020, yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021. Melalui perpanjangan insentif pajak tersebut, pemerintah berharap insentif tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM agar dapat mewujudkan tujuan

diberikannya insentif tersebut, yakni terciptanya kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 (Andrew dan Sari, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu terkait insentif PPh Final UMKM DTP dan kepatuhan Wajib Pajak telah membuktikan bahwa insentif PPh Final UMKM DTP telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholehah dan Ramayanti (2021) menunjukkan bahwa pembebanan pajak penghasilan final yang ditanggung oleh pemerintah membuat sebagian besar Wajib Pajak UMKM di ITC Kuningan telah merasakan bantuan tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sitindaon dan Bandiyono (2021) yang menyatakan bahwa insentif PPh Final UMKM DTP dimanfaatkan dengan baik oleh Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Belige, yang dibuktikan dari jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh Final yang mengalami peningkatan seiring diberikannya insentif oleh pemerintah.

Meskipun dari penelitian terdahulu memiliki hasil penelitian yang sama, namun penelitian-penelitian tersebut belum menjelaskan secara khusus mengenai peran insentif PPh Final UMKM DTP dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Peran Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah dalam Mempertahankan Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19” pada KPP Pratama Padang Dua yang merupakan salah satu KPP Pratama yang aktif memberikan insentif PPh Final UMKM DTP kepada Wajib Pajak di Sumatera Barat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data-data yang berasal dari KPP

Pratama, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholehah dan Ramayanti (2021) yang menggunakan data-data yang berasal dari pihak Wajib Pajak UMKM. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Sitindaon dan Bandiyono (2021) yang hanya berfokus pada segi pendaftaran diri sebagai salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada keseluruhan indikator kepatuhan Wajib Pajak yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, baik dari segi pendaftaran diri, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan SPT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditanggung pemerintah (DTP) dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pratama Padang Dua?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditanggung pemerintah (DTP) dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman untuk memperbanyak wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai peran insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah dalam mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak.

2) Manfaat Praktis

a) Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan insentif yang akan datang dengan tujuan mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa krisis ekonomi, seperti pandemi Covid-19.

b) Untuk KPP Pratama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau masukan dalam menjalankan kegiatan pemberian insentif yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak selama krisis pandemi Covid-19 di Indonesia.

c) Untuk Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah selama krisis pandemi Covid-19 di Indonesia.

d) Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti penelitian sejenis di masa yang akan datang agar penelitian ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri atas enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II meliputi konsep-konsep dasar penelitian, penelitian terdahulu terkait penelitian ini, serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III meliputi desain penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab IV gambaran umum lokasi penelitian yakni KPP Pratama Padang Dua yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, tugas, serta struktur KPP Pratama Padang Dua.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V meliputi hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, serta pembahasan yang menjawab seluruh masalah yang diangkat pada rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Bab VI meliputi penjelasan kesimpulan dari pembahasan penelitian, keterbatasan penelitian yang berisikan permasalahan dan kesulitan selama penelitian berlangsung, serta saran yang berisikan anjuran dan masukan kepada pihak tertentu yang diharapkan akan bermanfaat kedepannya.



